



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 3235/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di , Kota Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3235/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/70/VIII/2002 tanggal 27 Agustus 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 keturunan;

a. ANAK I , umur 10 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0465/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Mei 2011 dengan Akta Cerai Nomor: 2542/AC/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 7 Juni 2011;

4. Setelah terjadinya perceraian, 1 orang anak tersebut ikut kepada Penggugat dan bekas suami Penggugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari 1 anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri;

Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan 1 anak tersebut;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan 1 anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : TERGUGAT dipelihara oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan: tanggal 08 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati kepada Penggugat agar bersedia menyelesaikan perkara ini dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507165511770001 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2542/AC/2011/PA/Kab.Mlg Tanggal 07 Juni 2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AUREL PASA DILA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 10402/DSP/2004, tanggal 16 Juli 2004, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama AUREL PASA DILA, umur 10 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut diberi pendidikan yang baik oleh Penggugat baik pendidikan formal maupun agamanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu menjaga anaknya dan Penggugat bisa tanggung jawab terhadap anaknya ;
- Bahwa selama ini Tergugat jarang menjenguk anak tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II: , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama AUREL PASA DILA, umur 10 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut diberi pendidikan yang baik oleh Penggugat baik pendidikan formal maupun agamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu menjaga anaknya dengan baik dan Pengugat bisa bertanggung jawab terhadap anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, kuasa Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR. terhadap perkara ini dapat di putus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I yang kini berada dalam penguasaan Penggugat ditetapkan ada pada Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat diketahui jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., P.2., dan P.3.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Bukti P.2. berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, Bukti P.3. berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK I ;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai dengan akta cerai Nomor : 2542/AC/2011/PA/Kab.Mlg Tanggal 07 Juni 2011;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, lahir tanggal 30 Oktober 2003;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh oleh Penggugat, anak diperlakukan dengan baik dan Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I ditetapkan ada pada Penggugat telah terbukti terdapat alasan dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama : AUREL PASA DILA binti IRHAM, umur 10 tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 344 000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadan 1435 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** dan **AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

PANITERA PENGANTI,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	344.000,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
Kamis tanggal 06 Nopember 2014 telah diberikan kepada Sdr. **PENGUGAT**
(Pengugat) sebanyak **10** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.